

FENOMENA MUTASI ATLET MENJELANG PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XVII ¹⁾

Oleh: Saharuddin ita²⁾

FIK Universitas Cenderawasih, Jl Kamp Wolker Kampus Baru Waena
E-mail: saharuddinita@yahoo.com

Abstrak: Fenomena Mutasi Atlet Menjelang Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVII. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang fenomena perpindahan (mutasi) atlet menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subyek penelitian ini adalah pengurus KONI tingkat provinsi, induk organisasi olahraga tingkat provinsi, pelatih, dan atlet yang dipersiapkan untuk PON XVII di Kalimantan Timur. Pengambilan sampel menggunakan *quota purposive stratified sampling* dengan teknik *focus group discussion*, angket, dan dokumentasi. Kesimpulan: (1) Mutasi atlet menjelang pelaksanaan PON merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari karena domisili, pendidikan, pekerjaan, ikut suami/istri, dan orang tua; (2) Mutasi merupakan hak setiap atlet yang harus dilayani oleh organisasi olahraga; (3) Terjadinya pelanggaran terhadap peraturan mutasi umumnya dapat berasal dari atlet maupun organisasi. Sanksi yang diberikan kepada atlet yaitu tidak diizinkan tampil di PON; (4) Prestasi di PON bukanlah tujuan akhir/puncak bagi atlet. Mutasi harus memberikan kompensasi pada pembinaan daerah asal; (5) Mutasi dapat memberikan akibat positif bagi kesejahteraan atlet, kompensasi pembinaan dari daerah tujuan atlet, harus dapat digunakan untuk pembinaan Pengprov, Pengkab /Kota, sehingga kompensasi harus sampai pada Klub (6) Mutasi atlet memiliki dampak yang positif pada diri atlet belum berdampak positif bagi kinerja pelatih.

Kata kunci: Mutasi Atlet, PON

Abstrack: Mutation athlete phenomenon pre PON XVII. *Porpuse this research for fine data about mutation athlete phenomenon Pre PON XVII, the research race is descriptive research. subject research is management KONI provinsi, top organization sport propinsi, coach, and athlete whose prepare to PON XVII at Kalimantan timur. Take sampling used quota purposive stratified sampling with technic focus group discussion, questionnaire, and document. Conclusion : (1) athlete mutation pre PON constitute a phenomenon accomplished fact because domicile, education, job, following wife/husband and parent; (2) mutation is rightful authority athlete and sport organization must responsip; (3) infraction of rule mutation, because athlete or sport organization. Sanction pattern is athlete unallowable appear on PON; (4) prestatian at PON not endall to athlete. Mutation must be compensation to development of relationship for province; (5) mutation have to impact athlete prosperity, compensation to development from province athlete destination, must can be development to management province, management regency, so this compensation must until to club; (6) athlete mutation have positif impact to self athlete but not yet to coach.*

¹⁾ Penelitian dibiayai oleh Kemenegpora 2008

²⁾ Dosen pada Penjaskesrek FIK Uncen Jayapura Papua

PENDAHULUAN

Mutasi atlet antar daerah setiap menjelang pelaksanaan PON memang menjadi fenomena yang menarik, mulai dari keributan antar pengurus daerah sampai ke meja pengadilan. Seperti yang terjadi pada saat pelaksanaan PON XVII Kaltim dimajukan dari bulan September 2008 menjadi bulan Maret (meskipun ditetapkan oleh KONI Pusat mulai 6 hingga 18 Juli 2008), dimana batas waktu perpindahan dirubah dari 2,5 tahun sebelum PON digelar seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi 1,5 tahun

(<http://www.suaramerdeka.com>).

Bahkan putusan jangka waktu mutasi atlet menjadi poin paling krusial pada Raparnas di Bali. Setelah tidak mampu disepakati secara musyawarah, maka dilakukan voting. Terjadi dua kali pemungutan suara, yang pertama dibatalkan karena ada yang membawa empat papan nama. Sedangkan yang kedua disetujui dengan perbandingan 32 setuju untuk 1,5 tahun, 24 setuju 2,5 tahun, dan sisanya abstain (<http://www.bolanews.com>).

Berangkat dari fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan pandangan, pendapat, cara berpikir dan aplikasinya tentang mutasi atlet antar daerah menjelang pelaksanaan PON. Bahkan KONI DKI dan Jawa Timur sempat menyampaikan ancaman untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan pada PON XVII 2008 di Kalimantan Timur.

Keragaman apresiasi terhadap perpindahan atlet dilatarbelakangi oleh sikap yang juga beragam. Dalam Rapat Paripurna Provinsi, KONI DKI Jakarta mengatakan bahwa perpindahan atlet merupakan pembajakan atlet berprestasi oleh provinsi kaya, yang mengingkari tujuan PON sebagai puncak pembinaan

prestasi atlet. Namun demikian KONI DKI tidak akan menghalangi atlet yang ingin pindah ke daerah lain karena alasan sekolah atau pekerjaan (<http://www.kompas.com>). Dapat disimpulkan bahwa KONI Provinsi DKI dapat menerima perpindahan atlet apabila dengan alasan yang bisa diterima.

Sudut pandang yang lain berdasarkan hukum ekonomi serta dari sisi yang positif, dimana perpindahan atlet sebagai pasar atlet berupa "jual beli" atlet, seperti yang terjadi pada olahraga profesional. Daerah-daerah dengan atlet berprestasi yang banyak dapat melakukan ekspor atlet ke daerah lain dengan harapan dapat pemasukan dari kompensasi biaya pembinaan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Atlet-atlet yang dibina dan dilirik daerah lain silakan saja untuk "dibeli", namun demikian mereka harus mempunyai peringkat harga disesuaikan dengan potensi atlet tersebut. Hal tersebut sangat memungkinkan dari penjualan ini akan meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah. (Lilianto Apriadi, <http://www.bolanews.com/kolom>)

Kedua pendapat di atas merupakan contoh dari sekian banyak pendapat yang lain, yang lebih beragam. Hal ini sangat wajar mengingat masalah perpindahan/mutasi atlet antar daerah merupakan hal yang baru, sehingga memerlukan pemikiran dan praktek yang baru dari para pelaku untuk penyempurnaan aturan tentang hal tersebut. Dengan demikian peneliti tergugah untuk menyumbangkan pemikiran melalui penelitian tentang fenomena perpindahan (mutasi atlet antar daerah) menjelang pelaksanaan PON dalam upaya mengembangkan dan membangun prestasi olahraga Indonesia.

Prestasi dibidang olahraga tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui proses pelatihan yang panjang, teratur, terarah dan terprogram. Menurut Bempa (1994: 13-14) bahwa penampilan olahragawan ditentukan oleh kualitas pelatihan. Banyak faktor yang dapat mendukung kualitas pelatihan itu sendiri, faktor utama dari olahragawan itu sendiri. Faktor pendukung berasal dari pelatih, sarana dan prasarana, lingkungan, dan penerapan ilmu pengetahuan.

Pekan Olahraga Nasional (PON) diselenggarakan dengan tujuan: memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; menjangkit bibit potensial; dan meningkatkan prestasi olahraga (PP no. 17 2007). Pemerintah Pusat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan PON, dan dilaksanakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dengan menugaskan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selaku penyelenggara. Sampai saat ini telah diselenggarakan PON sebanyak enam belas kali, dan PON tahun 2008 merupakan PON ke tujuh belas yang diselenggarakan di Kalimantan Timur.

Peraturan perpindahan (mutasi) atlet dalam rangka PON tertuang dalam Surat Keputusan KONI Nomor 25 tahun 2006. Mutasi atlet dalam peraturan tersebut menggunakan azas domisili, bahwa seseorang atlet yang akan mengikuti PON harus terdaftar sebagai penduduk provinsi bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Peraturan tersebut dibuat dengan maksud untuk mengatur agar setiap mutasi atlet yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON dapat dilaksanakan dengan proses dan prosedur yang benar. Sedangkan tujuannya adalah agar supaya atlet yang melakukan mutasi dilakukan melalui prosedur yang benar dan sah

sehingga atlet dapat tampil mewakili suatu provinsi pada PON.

a. Hak dan Kewajiban

Atlet hanya dapat tampil mewakili satu provinsi pada PON. Untuk dapat mewakili suatu provinsi, seorang atlet harus melalui studi kelayakan dan melibatkan berbagai organisasi keolahragaan yang bernaung dalam provinsi tersebut. Organisasi keolahragaan tersebut meliputi; Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONI Prov dan KONI Kab/Kota), Organisasi Cabang Olahraga Daerah (Pengprov, Pengkab/kota, dan Klub). Dengan demikian semua unsur yang terlibat akan memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri

Seorang atlet memiliki hak untuk melakukan mutasi ke provinsi lain, namun harus melakukan kewajiban mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Organisasi cabang olahraga memiliki hak untuk memberikan rekomendasi setiap permohonan mutasi atlet, baik menolak maupun menerima. Komite olahraga memiliki hak untuk menerima dan menolak permohonan mutasi tersebut. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi berupa mengeluarkan surat keputusan mutasi yang berisi menerima atau menolak permohonan tersebut.

b. Prosedur Pelaksanaan

Atlet yang akan melakukan mutasi wajib mengajukan surat permohonan mutasi secara tertulis ke organisasi cabang olahraga yang bersangkutan (Klub/Pengprov Kab/Kota), dengan tembusan kepada KONI Kab/Kota, Pengprov, dan KONI Prov. Untuk kelengkapan surat tersebut, perlu dilampirkan surat keterangan pindah domisili dan foto copy surat bukti sesuai alasan mutasi.

Adapun alasan untuk pindah domisili adalah; mengikuti kepindahan orang tua, mengikuti suami/istri, pindah tugas/mutasi kepegawain, dan mendapat kepastian pekerjaan di provinsi tujuan.

Mutasi diajukan secara tertulis oleh atlet selambat-lambatnya 1 tahun 5 bulan menjelang pelaksanaan PON. Surat tersebut harus dilengkapi rekomendasi dengan Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) dari Klub/Pengkab/Kota. Surat Rekomendasi Mutasi (SRM) dari Pengurus Provinsi, dan Surat Keputusan Mutasi (SKM) dari KONI Provinsi. Klub/Pengkab/Kota wajib mengeluarkan SRPM selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterima surat permohonan mutasi dari atlet, yang berisi diterima atau ditolak. Apabila dalam tenggang waktu tersebut SRPM belum dikeluarkan, maka atlet tersebut dianggap telah mendapat SRPM yang isinya menerima mutasi tersebut. Pengurus Provinsi wajib mengeluarkan SRM selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterima SRPM dari Klub/Pengkab/Kota, yang berisi diterima atau ditolak. Apabila dalam tenggang waktu tersebut SRM belum dikeluarkan, maka atlet tersebut dianggap telah mendapat SRM yang isinya menerima mutasi tersebut. KONI Provinsi wajib mengeluarkan SKM selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterima SRPM dan SRM, yang berisi diterima atau ditolak. Apabila dalam tenggang waktu tersebut SRPM belum dikeluarkan, maka atlet tersebut dianggap telah mendapat SRPM yang isinya menerima mutasi tersebut.

Apabila terjadi penolakan permohonan mutasi, maka atlet dapat mengajukan banding ke KONI Pusat. Setelah menerima permohonan banding dari atlet tersebut, KONI Pusat berkewajiban membentuk

Badan Arbitrase selambat-lambatnya 30 hari. Badan Arbitrase berjumlah 5 orang yang terdiri atas unsur PP/PB dan unsur KONI Pusat, dengan masa kerja paling lama 30 hari. Keputusan Badan Arbitrase mengikat dan final, diterbitkan sebagai Surat Keputusan Banding (SKB).

Bilamana terjadi mutasi atlet, maka ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini meliputi; Klub/Pengkab/kota dan KONI Provinsi asal dan tujuan atlet. Klub/Pengkab/kota dan KONI Provinsi asal atlet berhak mendapatkan kompensasi atas mutasi atlet dari KONI Provinsi yang dituju. Kompensasi tersebut hanya berlaku bagi atlet yang telah masuk dalam program pembinaan untuk PON pada KONI Provinsi asal. KONI Provinsi/Klub yang dituju berkewajiban membayar uang kompensasi, bilamana atlet tersebut diikutsertakan dalam kontingen PON. Besar nominal uang kompensasi tersebut diputuskan secara musyawarah mufakat yang dijiwai keadilan dan kewajaran.

c. Pengawasan dan Sangsi

Pengawasan pelaksanaan mutasi atlet antar provinsi menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh KONI Pusat. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan mutasi tersebut, maka dapat diberikan sangsi, baik kepada atlet yang bersangkutan dan KONI Provinsi tujuan atlet. Sangsi bagi atlet berupa tidak boleh bertanding dalam PON, apabila melakukan mutasi tanpa melalui prosedur yang benar atau terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan perpindahan domisili. Sedangkan sangsi bagi KONI Provinsi yang menerima atlet tersebut berupa tidak diikutkan bertanding dalam PON dari cabang olahraga atlet tersebut.

KERANGKA BERPIKIR

Perselisihan selalu terjadi menjelang berlangsungnya PON di Indonesia, antara provinsi yang ditinggal dan provinsi yang dituju oleh atlet tersebut, bahkan memunculkan ancaman dari beberapa daerah untuk membatalkan keikutsertaan pada PON. Padahal telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mutasi atlet menjelang pelaksanaan PON. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi, pandangan, tanggapan, dan pandangan dari para pelaku, meliputi pembina, pelatih dan atlet. Untuk itu perlu diungkap persepsi, pandangan, tanggapan dan pandangan dari semua pelaku, sehingga diantara mereka bisa mengungkapkan pendapat dan pertimbangan tertentu, yang pada akhirnya dapat mengembangkan dan membangun prestasi olahraga Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik permasalahan, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode survey. Penelitian deskriptif hanya ingin menggambarkan situasi yang saat ini sedang berlangsung (Suharsimi, 2005: 234). Sedangkan teknik yang digunakan adalah angket (kuesioner), seperti pendapat Thomas dan Nelson (1990: 21) "*of the several descriptive research techniques, the most prevalent in the questionnaire*",

SUBYEK PENELITIAN

Subyek penelitian ini adalah pengurus KONI tingkat provinsi dan pengurus induk organisasi olahraga tingkat provinsi, serta pelatih dan atlet yang dipersiapkan untuk PON XVII 2008 di Kalimantan Timur.

Namun demikian tidak semua pengurus dijadikan subyek penelitian, tetapi dilakukan sampling terhadap

mereka. Teknik sampling yang digunakan adalah *quota purposive stratified sampling*. Teknik *quota* dilakukan untuk menentukan jumlah subyek, yaitu 12 orang setiap provinsi, yang terdiri dari 3 orang pembina, 3 orang pelatih, dan 6 orang atlet. Teknik *purposive* dilakukan untuk menentukan siapa yang menjadi subyek penelitian. Pembina meliputi 1 pengurus KONI Provinsi dan 2 pengurus provinsi cabang olahraga yang lolos PON, pelatih meliputi 3 pelatih cabang yang lolos PON, dan atlet yang dimaksud adalah atlet yang menjalani pemusatan pelatihan daerah, meliputi 3 atlet yang melakukan mutasi dan 3 atlet asli daerah setempat. Teknik *purposive stratified* dilakukan untuk menentukan daerah atau provinsi yang dijadikan asal subyek penelitian, yaitu dengan mempertimbangkan terjadinya mutasi atlet, yaitu Provinsi: DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *focus group discussion*, angket, dan dokumentasi. Angket diberikan terlebih dahulu untuk mengetahui pandangan dan pendapat awal tentang perpindahan atlet, setelah itu dilakukan *focus group discussion* untuk membahas lebih mendalam tentang perpindahan atlet.

1. Definisi operasional variabel

Mutasi Atlet adalah permohonan yang dilakukan oleh atlet untuk mengajukan perpindahan dari provinsi asal ke provinsi lain dengan alasan tertentu.

PON (Pekan Olahraga Nasional) XVII. PON adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diadakan setiap empat tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia. **PON XVII** adalah Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, mulai tanggal 5 s.d. 17 Juli 2008 yang diikuti oleh 11.299 Atlet & official, 1.357 Wasit dan 58 technical delegate serta mempertandingkan sebanyak 43 Cabang Olahraga.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini berupa questioner (angket) yang terdiri dari butir-butir pertanyaan yang dikembangkan dari variabel yang akan diteliti (angket terlampir). Adapun untuk angket dapat diuraikan dalam kisi-kisi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kisi-kisi angket dan pedoman *focus group discussion*

Variabel	Faktor	Indikator
Mutasi Atlet	Latar Belakang	Alasan Tujuan Manfaat
	Pelaksanaan	Hak Kewajiban
	Pelanggaran dan sanksi	Administrasi Perilaku Penyelesaian Hukuman/sanksi
	Prestasi, Prestice, Price	Prestasi Prestice Price
	Kesejahteraan	Atlet Organisasi
	Dampak	Atlet Pelatih Pembina

3. Validasi Instrumen

Pengujian validitas instrumen ini dilakukan dengan melibatkan para ahli (*expert judgement*) untuk memberikan validitas isi (*validity content*) terhadap instrumen yang akan di ujicobakan di lapangan.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Patton, 1990). Dalam penelitian ini mengikuti analisis deskriptif kuantitatif yang didukung dengan analisis deskriptif kualitatif (Branner, 1997: 38), yaitu data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif melalui distribusi frekuensi, dan didukung oleh data kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Dari data yang telah dikumpulkan dapat disajikan pada tabulasi berdasarkan faktor dan butir yang ditanyakan.

Latar Belakang

1. Mutasi atlet merupakan hak setiap atlet.

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	10	20	2
Pelatih	7	14	1
Atlet	17	10	1
Total	34	44	4

2. Mutasi atlet menganut azas domisili.

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	16	12	3
Pelatih	14	4	4
Atlet	14	5	7
Total	44	21	14

3. Perpindahan domisili karena pendidikan dapat digunakan untuk mutasi atlet.

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	16	5	10
Pelatih	11	4	7
Atlet	14	6	7
Total	41	15	24

4. Perpindahan domisili karena pekerjaan dapat digunakan untuk mutasi atlet.

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	16	12	3
Pelatih	14	4	4
Atlet	14	5	7
Total	44	21	14

5. Perpindahan domisili karena mengikuti suami/istri dapat digunakan untuk mutasi atlet.

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	25	6	1
Pelatih	18	3	1
Atlet	19	5	3
Total	62	14	5

6. Perpindahan domisili karena orang tua dapat digunakan untuk mutasi atlet.

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	16	8	6
Pelatih	15	4	3
Atlet	19	3	5
Total	50	15	14

7. Klub berkewajiban memenuhi hak atlet untuk mutasi

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	12	16	3
Pelatih	8	11	1
Atlet	18	8	2
Total	38	35	6

8. Klub memiliki hak untuk menolak atlet yang mengajukan mutasi.

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	15	12	4
Pelatih	9	9	4
Atlet	9	11	8
Total	33	32	16

9. Organisasi Cabang Olahraga (tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi) berkewajiban memenuhi hak atlet untuk mutasi

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	16	14	1
Pelatih	10	10	1
Atlet	18	6	4
Total	44	30	6

10. Organisasi Cabang Olahraga (tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi) memiliki hak untuk menolak atlet yang mengajukan mutasi.

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	12	16	2
Pelatih	8	7	6
Atlet	13	8	7
Total	33	31	15

11. Komite Olahraga Nasional Indonesia (tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi) berkewajiban memenuhi hak atlet untuk mutasi.

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	15	12	3
Pelatih	11	5	5
Atlet	14	6	7
Total	40	23	15

12. Komite Olahraga Nasional Indonesia (tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi) memiliki hak untuk menolak atlet yang mengajukan mutasi.

Subyek	Setuju	Setuju dg syarat	Tidak setuju
Pembina	15	10	5
Pelatih	9	3	9
Atlet	11	5	12
Total	35	18	23

Pelaksanaan

- 1) Komite Olahraga Nasional Indonesia Tingkat Provinsi anda pernah melakukan mutasi atlet.

Subyek	Pernah	Belum Pernah
Pembina	25	4

- 2) Subyek yang pernah melakukan mutasi.

Subyek	Pernah	Belum Pernah
Pelatih	15	6
Atlet	13	15
Total	28	21

- 3) Organisasi Cabang Olahraga tingkat Provinsi anda pernah melakukan mutasi atlet.

Subyek	Pernah	Belum Pernah
Pelatih	15	6
Atlet	13	15
Total	28	21

- 4) Klub/Perkumpulan anda pernah melakukan mutasi atlet.

Subyek	Pernah	Belum Pernah
Pembina	19	10
Pelatih	15	6
Total	34	16

- 5) Komite Olahraga Nasional Indonesia Tingkat Provinsi anda pernah menolak mutasi atlet.

Subyek	Pernah	Belum Pernah
Pembina	15	8
Pelatih	6	15
Total	21	23

- 6) Organisasi Cabang Olahraga tingkat Provinsi anda pernah menolak melakukan mutasi atlet.

Subyek	Pernah	Belum Pernah
Pembina	12	16
Pelatih	8	12
Atlet	4	11
Total	24	39

- 7) Klub/Perkumpulan anda pernah menolak melakukan mutasi atlet.

Subyek	Pernah	Belum Pernah
Pembina	9	19
Pelatih	7	14
Atlet	4	11
Total	20	44

Pelanggaran dan sangsi

- 1) Peraturan tentang mutasi atlet dalam rangka PON masih dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
Pembina	8	21	3	0
Pelatih	10	8	3	1
Atlet	4	14	4	5
Total	22	43	10	6

- 2) Pelanggaran terhadap peraturan mutasi umumnya dari atlet.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
Pembina	2	18	8	3
Pelatih	4	5	12	1
Atlet	3	8	12	4
Total	9	31	32	8

- 3) Pelanggaran terhadap peraturan mutasi atlet umumnya berasal dari Organisasi cabang olahraga (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
Pembina	3	19	8	2
Pelatih	2	9	8	2
Atlet	1	11	10	5
Total	6	39	26	9

- 4) Pelanggaran terhadap peraturan mutasi atlet berasal dari KONI (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
Pembina	0	14	12	5
Pelatih	0	4	15	3
Atlet	0	3	16	7
Total	0	21	43	15

- 5) Mutasi terjadi betul-betul permintaan dari atlet.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	2	18	12	0
Pelatih	7	5	10	0
Atlet	10	10	5	3
Total	19	33	27	3

- 6) Pengajuan mutasi tertulis selambat-lambatnya 1 tahun 5 bulan menjelang pelaksanaan PON.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Stj
Pembina	3	16	8	4
Pelatih	8	9	5	0
Atlet	5	13	6	2
Total	16	38	19	6

- 8) Klub/Pengkab/Kota dapat menolak pengajuan mutasi oleh atlet.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Stj
Pembina	7	22	2	0
Pelatih	2	15	3	2
Atlet	4	2	10	2
Total	13	39	15	4

- 9) Pengprov dapat menolak Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi dari Klub/Pengkab/Kota yang menyatakan menerima mutasi.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	sts/Tidak Tahu
Pembina	7	19	5	0
Pelatih	2	10	9	1
Atlet	2	13	10	2
Total	11	42	24	3

- 10) KONI Provinsi dapat menolak Surat Rekomendasi Mutasi yang menyatakan menerima mutasi.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt tdk setuju
Pembina	3	23	7	1
Pelatih	9	12	8	1
Atlet	0	8	16	3
Total	12	43	31	5

- 11) Atlet dapat mengajukan banding apabila pengajuan mutasi dirinya ditolak.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt tdk setuju
Pembina	4	23	1	1
Pelatih	9	14	1	0
Atlet	8	15	3	1
Total	21	52	5	2

- 12) KONI Provinsi dan Pengprov memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada atlet yang mengajukan mutasi.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt tdk setuju
Pembina	4	15	9	1
Pelatih	2	8	8	4
Atlet	0	9	17	1
Total	6	32	34	6

- 13) Badan Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan tentang mutasi atlet cukup beranggotakan 5 orang.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt tdk setuju
Pembina	3	22	4	1
Total	3	22	4	1

- 14) Unsur Badan Arbitrase terdiri dari unsur KONI Pusat dan Pengurus Pusat/Pengurus Besar Cabang Olahraga yang bersangkutan.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt tdk setuju
Pembina	5	15	9	2
Total	5	15	9	2

- 15) Atlet yang melakukan mutasi tanpa melalui prosedur harus dikenai sanksi tidak dapat bertanding dalam PON

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	17	14	0	1
Pelatih	11	9	1	1
Atlet	6	19	2	0
Total	34	41	3	2

- 16) Atlet yang memberikan keterangan palsu dalam mutasi harus dikenai sanksi tidak dapat bertanding dalam PON.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tidak Setuju
Pembina	16	15	0	1
Pelatih	12	9	0	1
Atlet	9	17	1	0
Total	37	41	1	2

- 17) Pengprov yang menerima atlet mutasi dengan pelanggaran administrasi (seperti nomor 14 dan 15) harus mendapat sanksi.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	13	16	2	1
Pelatih	8	13	0	1
Atlet	4	19	3	0
Total	25	49	5	2

Prestasi, prestise dan price

1) Medali emas dalam PON merupakan prestise bagi daerah yang meraihnya.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	8	17	8	0
Pelatih	10	10	2	0
Atlet	14	10	2	0
Total	32	37	12	0

2) Puncak prestasi atlet adalah memperoleh medali emas PON.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	5	12	11	4
Pelatih	3	4	12	3
Atlet	4	8	11	3
Total	12	24	34	10

3) Untuk memperoleh prestasi dan prestise diperlukan pembinaan olahraga yang memerlukan biaya.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	18	12	1	0
Pelatih	17	5	0	0
Atlet	19	7	0	0
Total	54	24	1	0

4) Pembinaan olahraga dapat digantikan dengan mutasi atlet dari daerah lain.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	1	3	20	6
Pelatih	1	2	8	10
Atlet	0	7	14	5
Total	2	12	32	21

5) Mutasi atlet dapat dikembangkan menjadi Pendapatan Asli Daerah bagi daerah yang memiliki atlet potensial.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	2	6	13	1
Pelatih	2	10	4	6
Atlet	1	10	11	3
Total	5	26	28	10

6) Prestasi membutuhkan biaya, prestasi dapat memberikan price.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	8	23	1	0
Pelatih	11	10	1	0
Atlet	12	14	0	0
Total	31	47	2	0

7) Mutasi atlet dapat membantu pembinaan dan perkembangan olahraga di Indonesia.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	3	14	12	3
Pelatih	1	12	6	2
Atlet	4	12	5	4
Total	8	38	23	9

8) Mutasi atlet harus mengutamakan kompensasi pembinaan.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	7	17	7	1
Pelatih	10	9	3	0
Atlet	8	5	3	0
Total	25	31	13	1

- 9) Besar kompensasi pembinaan merupakan hak daerah asal atlet.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	2	20	9	1
Pelatih	7	10	4	1
Atlet	5	12	9	0
Total	14	42	22	2

- 10) Besar kompensasi pembinaan tergantung dari prestasi atlet yang bersangkutan.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	6	20	5	1
Pelatih	10	6	5	1
Atlet	6	18	2	0
Total	22	44	12	2

Kesejahteraan

- 1) Mutasi atlet dapat menjamin kesejahteraan atlet yang bersangkutan.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	4	19	9	1
Pelatih	13	7	1	0
Atlet	16	10	1	0
Total	33	36	11	1

- 2) Pengprov di daerah dapat menjamin kesejahteraan atlet.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	4	19	8	0
Pelatih	5	11	5	1
Atlet	4	12	10	0
Total	13	42	23	1

- 3) KONI Provinsi dapat menjamin kesejahteraan atlet.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	5	18	6	1
Pelatih	5	13	3	1
Atlet	3	16	8	0
Total	13	47	17	2

- 4) Demi kesejahteraan, atlet diberi kebebasan untuk mutasi ke daerah lain.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	3	14	14	1
Pelatih	9	9	4	0
Atlet	9	13	4	1
Total	21	36	22	2

- 5) Kompensasi pembinaan dari daerah tujuan atlet, harus dapat digunakan untuk operasional Klub/Pengkab/Kota, sehingga harus sampai tingkat Klub/Pengkab/Kota.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	7	20	4	0
Pelatih	8	11	1	1
Atlet	7	15	4	1
Total	22	46	9	2

- 6) Kompensasi pembinaan dari daerah tujuan atlet, harus dapat digunakan untuk operasional Pengprov dan KONI.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	2	17	11	1
Pelatih	6	12	2	1
Atlet	3	18	5	1
Total	11	47	18	3

- 7) Kesejahteraan atlet bukan hanya dari nilai rupiah yang diterima.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	6	24	0	0
Pelatih	8	12	0	1
Atlet	17	9	1	0
Total	31	45	1	1

- 8) Atlet yang mengikuti PON bukan atlet profesional, sehingga kesejahteraan bukan diambil dari hadiah rupiah yang diperoleh.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	4	21	4	1
Pelatih	5	13	2	2
Atlet	3	9	12	2
Total	12	43	18	5

Dampak Mutasi Atlet

- 1) Mutasi atlet memiliki dampak yang positif pada diri atlet yang bersangkutan.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	5	14	11	0
Pelatih	6	11	5	0
Atlet	6	17	4	0
Total	17	42	20	0

- 2) Mutasi atlet memiliki dampak yang positif terhadap kinerja pelatih.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	3	10	18	1
Pelatih	5	7	9	1
Atlet	2	14	10	0
Total	10	31	37	2

- 3) Mutasi atlet memiliki dampak yang positif pada pembinaan tingkat Klub/Pengkab/Kota.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	2	13	15	1
Pelatih	4	11	6	1
Atlet	4	13	8	1
Total	10	37	29	3

- 4) Mutasi atlet memiliki dampak yang positif pada pembinaan tingkat Pengprov.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	1	12	17	1
Pelatih	4	12	6	0
Atlet	4	14	7	1
Total	9	38	30	2

- 5) Mutasi atlet memiliki dampak yang positif pada tingkat KONI Kabupaten/Kota.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	2	9	19	1
Pelatih	2	11	8	1
Atlet	4	14	8	0
Total	8	34	35	2

- 6) Mutasi atlet memiliki dampak yang positif pada tingkat KONI Provinsi.

Subyek	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sgt Tdk Setuju
Pembina	3	10	17	1
Pelatih	2	10	9	1
Atlet	5	13	9	0
Total	10	33	35	2

Mutasi dan Pembinaan

Untuk mendapatkan data tentang mutasi dan prospeknya dalam pengembangan olahraga secara umum dan khususnya pembinaan olahraga, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD)

dibeberapa tempat dengan rangkuman hasil sebagai berikut:

Mendukung	Tidak Mendukung
<ul style="list-style-type: none"> Sesuai aturan Di daerah tujuan mendapat pembinaan yang lebih baik Klub bangga apabila atletnya bisa berprestasi, walau di lain tempat 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah asal atlet dirugikan Daerah tujuan atlet tidak bisa membina olahraga dengan baik Pembinaan di daerah semakin merosot Dengan dasar prestise bukan hasil binaan tetapi membeli Mendahulukan mutasi daripada pembinaan daerahnya Klub/pengprov/daerah bertanggungjawab dengan pembinaan prestasi sejak dini Pembinaan berjenjang tidak instan (sesaat) atau mutasi
<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 2 kali mutasi ada aturan Atlet mutasi berdampak pada pembinaan di daerah tujuan Memberi kesempatan atlet yang lebih muda Demi kesejahteraan, ke daerah yang lebih memberikan kesejahteraan Saling menjaga hak dan kewajiban atlet, pelatih dan pengurus Hak asasi atlet Memberikan kebebasan atlet memilih pendidikan dan pekerjaan Dapat membantu daerah lain untuk pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> Orientasi pada besar bonus Untuk bonus semata Mengganggu pembinaan Daerah dapat menjamin masa depan atlet (pekerjaan) Orientasi kompensasi Mutasi menjadi perdagangan atlet Kecemburuan atlet asli Bukan hasil pembinaan (merusak pembinaan)
<ul style="list-style-type: none"> Jaminan kesejahteraan dan masa depan Kompensasi bagi pelatih, pengprov Menguntungkan daerah yang ditinggalkan dan dituju Daerah yang ditinggalkan dapat memberikan kesempatan kepada atlet yang lain Daerah tujuan mendapat contoh pembinaan Dapat mengembangkan pembinaan di daerah tujuan Ada aturan Tidak ada pihak yang dirugikan Atlet menginginkan profesional, sehingga perlu kesejahteraan dari olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Hanya diberikan janji masa depan Untung bagi atlet, tidak bagi daerah Regenerasi atlet terputus Tidak mengejar prestasi tetapi prestise dan materi (price) Tidak ada penghargaan bagi pembina Bukan solusi pembinaan

PEMBAHASAN

Dari beberapa kasus dikethui bahwa kepindahan atlet memang nampak dipolitisir untuk kepentingan tertentu, misalnya karena ada tawaran bonus, dijanjikan diberi perkerjaan dan

dimungkinkan karir akan berkembang. Sehingga dalam pemenuhan persyaratan adminstratif terkesan dipaksakan. Dalam ketentuan yang dikeluarkan KONI Pusat sebagai organisasi tertinggi di keolahragaan melalui Surat Keputusan KONI Nomor 25 tahun 2006. Mutasi atlet dalam peraturan tersebut menggunakan azas domisili dengan atribut Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Peraturan tersebut dibuat dengan maksud untuk mengatur agar setiap mutasi atlet yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON dapat dilaksanakan dengan proses dan prosedur yang benar. Organisasi keolahragaan baik di tingkat klub, daerah maupun provinsi wajib melayani proses mutasi atlet bila sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku. Namun demikian organisasi berhak untuk melakukan penolakan terhadap permohonan mutasi atlet bila persyaratan dan prosedur yang berlaku tidak dipenuhi.

1. Pelaksanaan Mutasi atlet

Dari faktor pelaksanaan dinyatakan bahwa telah banyak atlet yang melakukan mutasi, demikian juga klub dan organisasi olahraga lainnya telah mengalami yang namanya permohonan mutasi dari atlet. Alasan mereka pindah adalah karena pendidikan, pindah tempat kerja, mengikuti Suami/Istri, mengikuti Orangtua, dibayar oleh daerah lain, mencari/ memperoleh pekerjaan sehingga ada jaminan masa depan.

Pada dasarnya mutasi merupakan sebuah keniscayaan yang akan terjadi dan tidak dapat dihentikan. Mutasi secara perlahan tapi pasti telah dapat diterima oleh masyarakat sebagai suatu kenyataan yang terjadi di dalam proses pembinaan olahraga nasional. Mutasi dapat dilakukan secara legal dengan

persyaratan dan prosedur yang ada dan disepakati oleh berbagai pihak terkait.

Mutasi merupakan hak setiap atlet yang harus dilayani oleh organisasi olahraga yang menaunginya, namun mutasi tetap harus melalui syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Tanpa dilaksanakan syarat dan prosedur tersebut, organisasi berhak untuk melakukan penolakan terhadap pengajuan mutasi.

Selama ini telah banyak organisasi di daerah yang mengalami proses mutasi atlet. Pada dasarnya semua dapat berjalan dengan baik dan diijinkan oleh daerah asal. Ada hal dimana daerah asal tidak secara rela mengijinkan atletnya mutasi, karena yang bersangkutan belum menunjukkan prestasi yang diharapkan dan masih dalam proses pencapaian potensinya. Daerah asal menganggap bahwa atlet yang mengajukan mutasi belum memberikan jasa atas proses pembinaan yang selama ini didapatkan oleh atlet. Kendati demikian ada kasus dimana organisasi menolak permohonan mutasi karena alasan mutasi yang tidak sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku, atau alasan lain yang bersifat teknis, seperti pelatih yang masih mempertahankan atletnya untuk berlatih karena belum mencapai kinerja optimal, sedangkan daerah ingin mempertahankan atlet yang potensial tersebut, sanggup memenuhi keinginan atlet yang bersangkutan. Bagaimanapun kata kuncinya adalah atlet.

Menurut pengamatan dan masukan hasil diskusi, tidak jarang bahwa atlet yang sudah punya nama dipengaruhi oleh oknum tertentu untuk mengajukan pindah ke daerah tertentu dengan iming-iming bonus, pekerjaan, dan sebagainya. Maksud lain dari

momen ini adalah untuk menambah perolehan medali emas di daerah yang akan dituju tersebut.

2. Pelanggaran dalam Proses Mutasi atlet.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dapat dipaparkan bahwa syarat dan prosedur mutasi merupakan dua pokok penting yang harus diikuti oleh pihak yang akan melakukan mutasi. Tidak dipenuhinya syarat dan diikutinya prosedur mutasi akan memberikan peluang kepada organisasi untuk dapat memberikan sangsi/penolakan pada atlet atau pihak yang melakukan pengajuan mutasi. Meskipun demikian atlet yang dikenai sangsi berhak untuk mengajukan banding bila mutasi ditolak dan dikenai sangsi.

Terjadinya pelanggaran terhadap peraturan mutasi umumnya dapat berasal dari atlet maupun organisasi tempat bernaungnya atlet tersebut, seperti Klub, Pengcab, Pengprov, dan KONI Provinsi. Sangsi atlet yang melakukan pelanggaran mengerucut pada pelanggaran atlet untuk tampil di arena PON.

Berkenaan dengan tim arbitrase dengan unsur dari KONI dan PB/PP yang bersangkutan dapat diterima oleh sebagian besar pembina (66%), demikian juga dengan jumlah tim arbitrase 5 orang, disetujui secara mayoritas (85%). Tim arbitrase diperlukan untuk memberikan keputusan bila proses mutasi terjadi permasalahan. Tim arbitrase diharapkan juga akan mengesahkan keputusan bila terjadi permasalahan dalam proses mutasi dan kemungkinan diturunkannya sangsi.

3. Prestasi, Prestise dan Price

Dari faktor ini dapat dilihat bahwa prestasi olahraga di PON merupakan prestise bagi suatu daerah, walaupun prestasi di PON

bukanlah tujuan akhir/puncak bagi kinerja atlet. Mutasi juga disepakati sebagai kenyataan yang akan terjadi dan dapat membantu pembinaan olahraga di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa prestasi memerlukan biaya. Sementara itu juga mayoritas responden menyepakati bahwa mutasi harus memberikan kompensasi pada pembinaan daerah asal, namun demikian yang menarik bahwa sebagian besar responden tidak setuju bahwa pembinaan prestasi di daerah bisa digantikan dengan mutasi atlet

Hampir seluruh responden sependapat bahwa untuk mencapai prestasi diperlukan biaya. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya prosentase yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 97%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa tanpa uang, pembinaan prestasi tidak akan berjalan. Prestasi membutuhkan biaya, prestasi dapat memberikan *price*, namun mutasi atlet belum dapat dikembangkan menjadi pendapatan asli daerah bagi daerah yang memiliki atlet potensial.

Mutasi atlet harus mempertimbangkan kompensasi pembinaan. Besarnya kompesasi pembinaan tergantung dari prestasi atlet yang bersangkutan dan merupakan hak daerah asal atlet.

4. Kesejahteraan.

Tanggapan responden menunjukkan bahwa mutasi akan memberikan akibat positif bagi kesejahteraan atlet, walaupun kesejahteraan tidak selalu dinilai dengan besarnya uang yang diterima oleh atlet. Pihak KONI optimis dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi atlet yang mempunyai prestasi. Mutasi dipandang memiliki peluang untuk dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada

atlet, walaupun kesejahteraan tidak selalu dipandang sebagai jumlah uang yang diterima. Namun demikian untuk memberikan kebebasan atlet melakukan mutasi nampaknya masih pro dan kontra.

Kompensasi pembinaan dari daerah tujuan atlet, harus dapat digunakan untuk operasional Pengprov dan KONI. Serta Klub/Pengkab/Kota, sehingga harus sampai tingkat Klub/Pengkab/Kota.

5. Dampak Mutasi Atlet.

Dari data di atas nampak bahwa mutasi atlet memiliki dampak yang positif pada diri atlet yang bersangkutan, namun demikian sesuatu hal yang meragukan apakah adanya mutasi atlet berdampak positif bagi kinerja pelatih. Hal ini bisa terjadi karena pelatih sering tidak terlibat dalam proses mutasi, sehingga kompensasi yang ada dimungkinkan tidak sampai kepada pelatih.

Dari poin 3 sampai dengan 6 dapat dikategorikan sebagai dampak positif mutasi terhadap organisasi olahraga dengan kriteria: Sangat Setuju :37, Setuju: 142, Tidak Setuju:129, dan Sangat Tidak Setuju: 9. Hal ini menandakan bahwa mutasi atlet jika dilakukan dengan benar sesuai peraturan, akan membawa sisi positif bagi berbagai pihak dan mutasi merupakan suatu keniscayaan yang bahkan akan membantu proses pembinaan olahraga kedepan.

Mutasi dipandang memiliki dampak positif, namun untuk organisasi olahraga, mutasi belum dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan. Dari sisi pembinaan, mutasi harus dilihat dari berbagai perspektif, terutama mengapa terjadi mutasi? Apakah karena suatu alasan yang memang rasional atau adanya kepentingan-kepentingan tertentu dipihak tertentu, seperti pembelian atlet untuk meraih medali, ataukah

daerah asal yang dianggap tidak mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mutasi atlet menjelang pelaksanaan PON pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari. Kenyataan ini berlatar belakang perpindahan domisili, alasan pendidikan, pekerjaan, mengikuti suami/istri, dan orang tua. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kepindahan atlet tidak murni, tetapi ada kepentingan tertentu, seperti adanya bonus dan tawaran pekerjaan.

Mutasi merupakan hak setiap atlet yang harus dilayani oleh organisasi olahraga yang menaunginya, namun organisasi juga berhak untuk melakukan penolakan, jika tidak sesuai dengan prosedur. Disisi lain ada hal dimana daerah asal tidak secara rela mengijinkan atletnya mutasi, karena yang bersangkutan belum menunjukkan prestasi yang diharapkan dan masih dalam proses pencapaian potensinya.

Pelanggaran dalam proses mutasi atlet menjelang pelaksanaan PON adalah tidak terpenuhinya syarat dan prosedur mutasi yang merupakan dua pokok penting yang sangat penting.

Mutasi atlet berhubungan dengan prestasi, prestise dan price, Namun demikian bukan berarti pembinaan prestasi di daerah bisa digantikan dengan mutasi atlet, mutasi atlet belum dapat dikembangkan menjadi pendapatan asli daerah bagi daerah yang memiliki atlet potensial. Begitu juga dengan besarnya kompesasi pembinaan tergantung dari prestasi atlet yang bersangkutan dan merupakan hak daerah asal atlet.

Mutasi atlet menjelang pelaksanaan PON dapat meningkatkan Kesejahteraan atlet,

namun kesejahteraan tidak selalu dinilai dengan besarnya uang yang diterima. Kompensasi pembinaan dari daerah tujuan atlet, harus dapat digunakan untuk pembinaan pada Pengprov dan KONI Serta Klub/Pengkab/Kota, sehingga kompensasi harus sampai ke tingkat Klub/Pengkab/Kota.

Mutasi dapat berdampak positif pada atlet, namun belum berdampak positif bagi kinerja pelatih. Mutasi atlet jika dilakukan sesuai aturan, akan membawa sisi positif bagi berbagai pihak, membantu proses pembinaan tetapi belum dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbaie, Earl, (1986). *The Practice of Sicial Research*. California: Wadsworth Publishing Co.
- Branner, Julia, (1997) *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research* (Imam Safe'i Terjemahan). Aldershot : Avebury. Buku asli diterbitkan tahun 1993.
- Kisruh Mutasi, Atlet Jangan Sampai Dirugikan*. (Sabtu, 14 oktober 2006). <http://www.suaramerdeka.com>.
- Lilianto Apriadi (2006). *Mutasi Atlet, kok DKI Belum Ikhlas*. (Rabu, 28 Juni 2006). <http://www.bolanews.com/kolom>.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods* (rev. Ed). California: Sage Publications, Inc.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga*.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*, tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor. 11)
- Perpindahan Atlet, Mengapa Selalu Terjadi?*, (Minggu, 15 September 1996) Republika Online. <http://www.republika.co.id>,

- Spradly, J.P. (1979). *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Suharsimi Arikunto, (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang *Mutasi Atlet Dalam Rangka PON*.
- Thomas, Jerry R. and Nelson, Jack K. (1990) *Research Methode in Physical Activity* (2nd edition) Illinois: Human Kinetics Books.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang *Sistem Keolahragaan Nasional*.